

Lampiran Keputusan Dekan FIP  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Nomor : 38 Tahun 2012  
Tanggal : 14 Februari 2012

A. PERSONALIA

DAFTAR NAMA KETUA DAN SEKRETARIS KOMISI  
SENAT FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
PERIODE 2011 - 2015

No.	Nama	NIP	Jurs./Prodi	Komisi	Jabatan
1	Dr. Siti Irene Astuti D.	19610908 198901 2 001	FSP/KP	A	Ketua
2	Suyantiningsih, M.Ed.	19780307 200112 2 001	KTP/TP	A	Sekretaris
3	Dr. Muh Farozin, M.Pd.	19542311 198003 1 001	PPB/BK	B	Ketua
4	S. Wisni Septiarti, M.Si.	19580912 198702 2 001	PLS/PLS	B	Sekretaris
5	Bambang Saptono, M.Si.	19610723 198803 1 001	PPSD/PGSD	C	Ketua
6	Dr. Ali Muhtadi, M.Pd.	19740221 200012 1 001	KTP/TP	C	Sekretaris

DI UBAH MENJADI :

No.	Nama	NIP	Jurs./Prodi	Komisi	Jabatan
1	Suyud, M.Pd.	19610614 198702 1 001	AP/MP	A	Ketua
2	Suyantiningsih, M.Ed.	19780307 200112 2 001	KTP/TP	A	Sekretaris
3	Dr. Muh Farozin, M.Pd.	19542311 198003 1 001	PPB/BK	B	Ketua
4	S. Wisni Septiarti, M.Si.	19580912 198702 2 001	PLS/PLS	B	Sekretaris
5	Bambang Saptono, M.Si.	19610723 198803 1 001	PPSD/PGSD	C	Ketua
6	Dr. Ali Muhtadi, M.Pd.	19740221 200012 1 001	KTP/TP	C	Sekretaris

B. ANGGARAN BIAYA

Honorarium :

1. Ketua Komisi : 3 orang x 11 bulan x Rp. 500.000,- = Rp. 16.500.000,-
2. Sekretaris Komisi : 3 orang x 11 bulan x Rp. 300.000,- = Rp. 9.900.000,-

Jumlah ...

+  
= Rp. 26.400.000,-  
=====



Dr. Haryanto, M.Pd.  
19600902 198702 1 001

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 38 TAHUN 2012

TENTANG  
PENETAPAN KETUA DAN SEKRETARIS KOMISI SENAT  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Memperhatikan : Dinamika perkembangan pengurus senat Fakultas Ilmu Pendidikan maupun senat Universitas Negeri Yogyakarta yang mengalami perubahan, yang berpengaruh pada kepengurusan Komisi A Senat Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Menimbang : a. bahwa Saudara Dr. Siti Irene Astuti Dwiningrum, M.Si. selaku Ketua Komisi A Senat Fakultas, terpilih sebagai Ketua Senat Fakultas, maka dipandang perlu diangkat penggantinya.  
b. bahwa Saudara Suyud, M.Pd., telah terpilih dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Komisi A Senat Fakultas.  
c. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor : 20 tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI nomor : 66 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 093 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16/M tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
  5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
  6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2011 tentang STATUTA Universitas Negeri Yogyakarta;
  7. SK Rektor UNY No. 1157/UN34/KP/2011, tanggal 27 September 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Mengubah dan menetapkan Ketua Komisi A yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini pada diktum 1, dan menetapkan Saudara-Saudara yang namanya terdaftar dalam lampiran keputusan ini sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi Senat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta periode 2011 - 2015.
- Kedua : Ketua dan Sekretaris Komisi bertugas memimpin komisi dalam melaksanakan tugas-tugas pertimbangan dan pengawasan bidang akademik dalam pelaksanaan pengelolaan otonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ketiga : Kepada Ketua Komisi diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per orang, per bulan, dan kepada sekretaris komisi diberikan honorarium sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per bulan, per orang.
- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2012.
- Keenam : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 14 Februari 2012  
Dekan

Dr. Haryanto, M.Pd.  
NIP. 19600902 198702 1 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor
2. Wakil Dekan I, II, III FIP
3. Kepala Bagian Tata Usaha FIP
4. Kasubag. Keu. & Akt., UKP FIP
5. BPP

Universitas Negeri Yogyakarta